

V.69/V.75

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT  
Nomor 421.2/606/Psd/1986.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Lebak tanggal 11 April 1986 Nomor 421.2/1783/1986 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Palatata Desa Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten / Kotamadya Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MALINGPING No. IX".

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Palatata Desa Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten / Kotamadya Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "MALINGPING No. IX".

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Palatata Desa Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten/Kotamadya Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "MALINGPING No. IX".
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Malingping Kabupaten/Kotamadya Lebak;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 26 April 1986  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO.S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- 2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak;
- 4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Lebak;
- 5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Malingping;
- 6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Malingping;
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

V. 09 / V. 75

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK- 77 /1993

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT**

**Membaca :**

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

**Menimbang :**

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Malingping IX**  
Alamat : Kp. Polotot NSS : 101020310053 Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : **Malingping** .  
dipandang perlu untuk diubah namanya :

**Mengingat :**

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Malingping IX** Alamat : Kp. Polotot  
NSS : 101020310053 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Malingping**  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

**Malingping Selatan IV**

NSS : 101020310053 ( 8 )

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Malingping** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**  
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

**H. UDIN KOSWARA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480048118



Untuk Kutipan :  
Kepala Sup. Dinas Pend. Dasar,  
**Drs. H. Cholil Achmad**  
Penata Tingkat I  
NIP. 130172325

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;